



**PUTUSAN**

Nomor 0784/Pdt.G/2018/PA Kdi

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Arman Munandar bin Abd. Hafidh S.Ag**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, nomor 0784/Pdt.G/2018/PA Kdi, tanggal 13 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2017 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 06 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, semula

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua selama kurang lebih satu minggu kemudian pindah di rumah mertua selama kurang lebih satu minggu, setelah itu pindah ke kost selama kurang lebih lima bulan, Hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: xxxxxxxx, Lahir di Kendari, Tanggal 14 November 2017;

4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

5.1. Tergugat sering berkata kata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan Penggugat seperti : Anjing, Setan, perempuan durhaka terhadap suami;

5.2. Bahwa Penggugat mengharapkan hak asuh anak di bebaskan terhadap Penggugat;

5.3. Tergugat tidak menghargai sama sekali kedua mertua dari orang tua Penggugat;

5.4. Tergugat mencemarkan nama baik keluarga di media sosial ;

5.5. Tergugat tidak pernah menafkai anak dan istri sejak hamil lima bulan sampai sekarang;

5.6. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik;

5.7. Penggugat tidak merasa nyaman selama pernikahan sampai akhirnya berpisah di sebabkan adanya campur tangan dari mertua dan ipar Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang namanya tersebut pada poin 3 (tiga) layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

9.1. Anak tersebut masih dibawah umur yakni Shofiyyah Asya Farah, Lahir di Kendari, Tanggal 14 November 2017;

9.2. Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;

9.3. Tergugat kurang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak dan tidak menafkai anak tersebut;

10. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh sebelumnya, maka selayaknya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat demi kelangsungan kehidupan anak tersebut;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Shofiyyah Asya Farah untuk di pelihara dan di asuh oleh Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

➤ Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Kendari Drs. H. Muhammadong, MH., berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 27 November 2018 Nomor 0784/Pdt.G/2018/PA Kdi;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2018 yang intinya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 9 dan 10 serta petitum angka 3 dicabut;

Bahwa pada sidang lanjutan hingga putusan dijatuhkan Tergugat tidak pernah lagi hadir, juga tidak mengirim surat atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 06 Februari 2017, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup ( bukti P ) ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1.-----XX

xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bunggasi Poros Anduonohu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017 dan sudah dikaruniai 1 orang anak

-----B  
ahwa setahu saksi, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekitar bulan Februari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;

-----B  
ahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti anjing, setan dan perempuan durhaka terhadap suami, Tergugat tidak menghargai samasekali orang tua Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dengan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya serta adanya campur tangan dari mertua dan ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua dengan saling mencaci-maki;

-----B  
ahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan April 2018 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan rumah dengan diantar oleh Tergugat;

-----B  
ahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bunggasi Poros Anduonohu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2017 dan sudah dikaruniai 1 orang anak

-----B  
ahwa setahu saksi, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekitar bulan Februari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;

-----B  
ahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti anjing, setan dan perempuan durhaka terhadap suami, Tergugat tidak menghargai samasekali orang tua Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dengan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya serta adanya campur tangan dari mertua dan ipar Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua dengan saling mencaci-maki;

-----B  
ahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan rumah dengan diantar oleh Tergugat;

-----B  
ahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di muka sidang karena pada sidang lanjutan tanggal 18 Desember 2018 ia tidak datang lagi meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Muhammadong, MH., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan bulan Februari 2017 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat sejak bulan April 2018. Hal tersebut disebabkan karena sifat Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti anjing, setan dan perempuan durhaka terhadap suami, Tergugat tidak menghargai samasekali orang tua Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dengan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu adanya juga campur tangan dari mertua dan ipar Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena pada sidang lanjutan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan bantahan alias mengakui terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan yang terus menerus, maka Penggugat masih tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Penggugat untuk lebih meyakinkan adanya perkecokan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 06 Februari 2017, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 1 orang anak;

*Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti anjing, setan dan perempuan durhaka terhadap suami, Tergugat tidak menghargai samasekali orang tua Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dengan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu adanya juga campur tangan dari mertua dan ipar Penggugat;

- Bahwa terjadi pisah tempat sejak bulan April 2018 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di muka sidang karena pada sidang lanjutan tanggal 18 Desember 2018 Tergugat tidak datang lagi meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah ditemukan fakta sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kendari pada tanggal 5 Februari 2017 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan April 2018 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sifat Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti anjing, setan dan perempuan durhaka terhadap suami, Tergugat tidak menghargai samasekali orang tua Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dengan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu adanya juga campur tangan dari mertua dan ipar Penggugat;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti anjing, setan dan perempuan durhaka terhadap suami, Tergugat tidak menghargai samasekali orang tua Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dengan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, selain itu adanya juga campur tangan dari mertua dan ipar Penggugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997* yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada angka 3 mengenai hak pemeliharaan anak, oleh karena Penggugat di muka sidang menyatakan dicabut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dihubungkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka biaya perkara dan biaya mediasi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Atirah, S.Ag. MH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Atirah, S.Ag. MH.

## Perincian Biaya :

### A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 461.000,00
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);	

### B. Biaya Mediasi

Rp. Nihil;

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.





Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0784/Pdt.G/2018/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)